

# JUAL BELI “BARANG AVALAN” DENGAN SYARAT KONTRAK PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan)



## SKRIPSI

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 010 11	No. REG : S-2011/M/010
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :
	Oleh :

**Muhammad Samsul Arifin**  
**NIM. C02206106**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Samsul Arifin  
NIM : C02206106  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah  
Judul Skripsi : Jual Beli "Barang Hafalan" dengan Syarat Kontrak  
Penanaman Modal dalam Perspektif *Bai' as-Salam*  
(Studi Kasus di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 17 Juni 2010

Saya yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Samsul Arifin".

Muhammad Samsul Arifin


NIM. C02206106

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Samsul Arifin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

Surabaya, 17 Juni 2010

Pembimbing,



**Sri Warjiyati, SH, MH**  
**NIP. 196808262005012001**



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Samsul Arifin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

**Sri Warjiyati, SH, MH**  
NIP. 196808262005012001

Sekretaris,

**Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi**  
NIP. 197504232003122001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

**Dr. Masruhan, M.Ag**  
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

**Mugiyati, S.Ag, M.E.I**  
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

**Sri Warjiyati, SH, MH**  
NIP. 196808262005012001

Surabaya, 20 Juli 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

**Dr. H. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 1995005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Jual Beli “Barang *Avalan*” dengan Syarat Kontrak Penanaman Modal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan? dan bagaimana kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum Islam?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode interview dan observasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yakni mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian berupa kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan yang kemudian dianalisis untuk diketahui keadaan sebenarnya. Dan dengan pola pikir deduktif yakni mengemukakan beberapa teori tentang *bai' as-salam* beserta dalil-dalilnya, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan tersebut sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan merupakan akad pemesanan dan pembelian secara kontinuitas yang dilakukan oleh Bapak Kholili, pemilik UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan atas barang *avalan* milik perusahaan PT. BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti yang terdiri atas drum, *blong*, *jurigen*, tangki dan timba dengan ketentuan: membayar uang modal untuk pemesanan barang *avalan* di awal kontrak dengan ketentuan uang (modal) yang diserahkan harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi jual beli, pembeli harus melunasi semua harga beli barang *avalan* yang telah dikurangkan dengan modal awal dan jika pembeli tidak bisa melunasi atau membayarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kontrak jual beli pesanan barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak dan berakhirnya kontrak penanaman modal dalam jual beli barang *avalan* disertai dengan pengembalian sisa uang modal kepada pihak pembeli setelah dikurangkan dengan harga belinya. Jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan tidak menyimpang dari hukum Islam karena karena syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan mempunyai kemanfaatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan dalam pelaksanaannya, jual beli barang *avalan* telah memenuhi unsur-unsur *bai' as-salam* sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi muamalah, khususnya jual beli barang *avalan* di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan, agar dalam menjalankan usahanya tidak hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan dengan maksud untuk beribadah pula.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>7</b>
C. Kajian Pustaka .....	<b>7</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>11</b>
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	<b>11</b>
F. Definisi Operasional .....	<b>11</b>
G. Metode Penelitian .....	<b>13</b>
H. Sistematika Pembahasan .....	<b>17</b>
<b>BAB II : BAI' AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> ....	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Bai' as-Salam</i> .....	<b>19</b>
B. Dasar Hukum <i>Bai' as-Salam</i> .....	<b>21</b>
C. Rukun dan Syarat <i>Bai' as-Salam</i> .....	<b>27</b>
D. Perbedaan <i>Bai' as-Salam</i> dengan Jual Beli .....	<b>46</b>

**BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BARJANG AVALAN DENGAN SYARAT KONTRAK PENANAMAN MODAL DI UD. KHOLILI JAYA KAB. PASURUAN..... 49**

A. Latar Belakang Jual Beli Barang *Avalan*..... 49

B. Cara Penetapan Syarat Kontrak Penanaman Modal ..... 52

C. Keuntungan Jual Beli Barang *Avalan* dengan Syarat Kontrak Penanaman Modal ..... 55

D. Barang *Avalan* yang Ditransaksikan ..... 56

E. Tata Cara Jual Beli Barang *Avalan* dengan Syarat Kontrak Pananaman Modal..... 59

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG AVALAN DENGAN SYARAT KONTRAK PENANAMAN MODAL DI UD. KHOLILI JAYA KABUPATEN PASURUAN..... 64**

A. Analisis Terhadap Syarat Kontrak Penanaman Modal..... 64

B. Analisis Terhadap Barang yang Ditransaksikan..... 66

C. Analisis Terhadap Tata Cara Jual Beli Barang *Avalan* ..... 66

**BAB V: PENUTUP ..... 75**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA..... 77**

**LAMPIRAN ..... 80**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi serta semakin majunya peradaban manusia dan juga pesatnya kemajuan di bidang ekonomi mendorong para ilmuwan, para ahli fiqih serta peminat studi ke-Islaman agar lebih gigih untuk mengkaji ulang konsep-konsep perekonomian yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam.

Islam sebagai agama yang *rahmat lil 'alamin* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubudiyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah *mu'amalah*. *Mu'amalah* secara umum dapat difahami sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat.

Syari'at Islam sendiri memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap persoalan *mu'amalah*, sebab segala sesuatu yang menyangkut hubungan sosial (*mu'amalah*) biasanya lebih rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, maka perlu adanya pedoman-pedoman yang baku untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini mengingat bahwa kondisi masyarakat

terus mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa seiring dengan perjalanan waktu. Perkembangan ini tentu membawa berbagai persoalan baru yang muncul mengiringinya.

Telah menjadi *sunnatullāh* bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia, diperlukan adanya kerja sama antara sesama manusia seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*<sup>1</sup>

Ber-*mu'āmalah* dengan jalan saling tolong menolong, ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain.

Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara tali

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 157

persaudaraan, dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan *baṭīl*(tidak sah) seperti halnya telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat QS. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>*

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf

hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari’at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari’at Islam, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 122

*kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>3</sup>

Dan terdapat juga pada hadis di bawah ini,

عن رفاعة بن رافع أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سئل: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

*“Dari rifa’ah bin rafi’ bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur”.*<sup>4</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan. Jual beli pesanan atau *bai’ as-salam* merupakan akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual dimana harga dan spesifikasi barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 69

<sup>4</sup>Al-Bazzār Abū Bakri Ahmad bin ‘Umar al-Baṣārī, *Musnad al-Bazzār*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 55

pembayaran dilakukan di muka secara penuh.<sup>5</sup> Dalam prakteknya, transaksi ini digunakan untuk memperoleh jenis barang sesuai dengan selera atau keinginan konsumen. Pembeli dapat menentukan jenis barang dengan ukuran, kualitas, dan jumlah yang diinginkannya. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu.

Salah satu barang yang dihalalkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli yakni barang bekas wadah bahan dasar produksi, yang dikenal dengan sebutan barang *avalan*. Istilah barang *avalan* ini oleh UD. Kholili Jaya dijadikan sebagai sebutan barang bekas wadah bahan dasar produksi perusahaan yang mempunyai manfaat atau bisa dimanfaatkan ulang dan mempunyai nilai jual. UD. Kholili Jaya merupakan salah satu usaha dagang yang menjual barang *avalan* yang terdiri atas drum, *jurigen*, *blong*, tangki dan timba. Dan untuk mendapatkan kelima jenis barang *avalan* tersebut, bapak Kholili, pemilik UD. Kholili Jaya harus mencari ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sehingga barang *avalan* tersebut diperoleh di PT. BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti.

Tidak semua orang dapat memperoleh barang dagangan berupa barang *avalan*. Karena pembeli harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh pihak perusahaan yang dikenal dengan kontrak penanaman modal. Dalam kontrak tersebut, penjual mengharuskan kepada pihak pembeli untuk menyerahkan uang

---

<sup>5</sup>Dimyaudin Djuwairi, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 128

(modal) di awal kontrak dengan ketentuan modal harus lebih besar dari pada harga beli rata-rata dalam setiap kali transaksi. Dan Dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi jual beli, pembeli harus melunasi semua harga beli barang *avalan* yang telah dikurangkan dengan modal awal agar modal tetap menjadi utuh seperti awal transaksi sebelum dikurangkan dengan harga belinya.

Syarat kontrak penanaman modal tersebut dijadikan sebagai perjanjian atau akad pemesanan dan pembelian secara kontinuitas oleh pembeli atas barang *avalan* milik perusahaan untuk pengadaan jenis barang tertentu dengan ukuran dan kualitas tertentu. Perusahaan menginginkan pembeli yang akan membeli barang *avalan* miliknya memesan terlebih dahulu dengan menyepakati melalui kontrak yang ditawarkannya. Karena perusahaan menginginkan pembelinya benar-benar serius untuk melakukan pembelian kepadanya. Jadi dengan kelebihan harga jual tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dan kepercayaan pembeli kepada pihak perusahaan.<sup>6</sup>

Jika dalam pelaksanaannya jual beli barang *avalan* mengharuskan pembelinya memenuhi syarat kontrak penanaman modal sebagai sarana pemesanan, maka akadnya menggunakan akad jual beli pesanan atau *bai' as-salam* yakni jual beli dengan pembayaran uang di muka dan penyerahan di kemudian hari. Oleh karena untuk mengetahui yang sebenarnya tentang jual beli

---

<sup>6</sup>Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 19 November 2009

barang *avalan*, apakah aplikasi yang diterapkan sudah sesuai dengan syari'at Islam, maka perlu diadakan penelitian terhadap jual beli tersebut. Untuk itulah penulis mengadakan penelitian dengan judul "Jual Beli Barang *Avalan* dengan Syarat Kontrak Penanaman Modal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan)".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>7</sup> Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal dalam perspektif hukum Islam.

Ada beberapa penelitian tentang jual beli yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda. Sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda pula. Bila melihat penelitian sebelumnya, telah ada yang membahas tentang jual beli bersyarat dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah kavling dengan syarat wakaf di kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro oleh Leli Dian Arifianti tahun 2009. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli dilakukan secara tunai atau kredit dengan harga dan jangka waktu yang sudah disepakati, dan disertai syarat dari pemilik tanah kavling (penjual) bahwa tanah kavling yang dimiliki oleh pembeli nantinya tidak menjadi milik pembeli akan tetapi akan diwakafkan untuk pembangunan masjid maka hukumnya boleh karena tidak menyimpangan dari hukum Islam.

Dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen petani tambak di Desa Kedung Peluk Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang ditulis oleh Zazilatur Rohmah tahun 2001.

---

<sup>7</sup>Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), 9

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli dilakukan dengan hutang piutang yang disertai syarat dari pemilik modal yakni harga ditentukan oleh pemilik modal dan semua hasil panen tambak harus dijual kepada pemilik modal maka hukumnya sah karena tidak menyimpangan dari hukum Islam.

Serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan syarat dan akibatnya dalam transaksi jual beli sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan yang ditulis oleh Dodik Kusbianto tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa jual beli sawah dengan penetapan syarat kepada pembeli yang ingin membelinya yakni harus membayar persekot 10%, membayar sisanya sesuai tenggang waktu apabila melebihi batas waktu persekot akan hilang dan pembeli tidak dapat langsung menggunakan sawah tersebut. Hukum jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat-syarat yang ditetapkan sudah diketahui dan telah disepakati bersama serta mengandung kemaslahatan. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari adanya penetapan syarat tersebut yakni pembeli belum dapat menggunakan sawahnya secara langsung, terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual dan hilangnya persekot serta mengandung unsure *maysir* (untung-untungan). Hal tersebut banyak mengandung kemafsadatan sehingga hukumnya tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Leli Dian Arifianti dan Zazilahtur Rohmah, walaupun ada persamaan hal syarat

dalam jual beli. Skripsi yang ditulis Leli Dian Arifianti menitikberatkan pada peruntukan tanah kavling untuk pembangunan masjid (wakaf) dan Zazilatur Rohmah menitikberatkan pada syarat pemilik modal yakni harga jual ditentukan oleh pemilik modal serta Dodik Kusbianto yang menitikberatkan pada syarat persekot, hilangnya persekot jika melampaui jangka waktu yang telah ditentukan serta masih dikelolanya sawah dan hasil panennya akan dimiliki penjual meskipun pembyarannya sudah lunas serta akibatnya dari adanya penetapan syarat tersebut.

Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis menitikberatkan pada syarat kontrak penanaman modal yang harus dipenuhi oleh pembeli barang *avalan* sebagai sarana pemesanan dengan ketentuan besaran modal harus lebih besar dari harga beli rata-rata tiap kali transaksi dan dalam jangka waktu dua hingga tiga hari setelah transaksi pembelian, pembeli harus mengembalikan besaran uang modal yang sudah dikurangkan dengan harga beli agar modal tetap menjadi utuh. Dan jika pembeli tidak bisa melunasi atau membayarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kontrak jual beli pesanan barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak disertai dengan pengembalian sisa uang modal kepada pihak pembeli setelah dikurangkan dengan harga belinya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. KHOLILI JAYA Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui kasus jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. KHOLILI JAYA Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya Jurusan *Mu'āmalah* agar dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan khususnya di bidang ilmu hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaku bisnis semoga dapat menjadi pegangan dalam menjalankan bisnisnya yang sesuai dengan syari'at Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan pemahaman jalan memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni

jual beli barang *avalan* dengan sistem kontrak penanaman modal dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

Jual beli : Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Barang *avalan* : Barang bekas wadah bahan dasar produksi yang mempunyai manfaat dan nilai jual yang terdiri atas drum, *blong*, *jurigen*, tangki dan timba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat : Ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>8</sup>

Kontrak penanaman modal : Suatu perjanjian (non investasi) yang dilakukan oleh dua pihak (pembeli dan penjual) dalam perdagangan yang mengharuskan pihak pembeli, dalam hal ini UD. Kholili Jaya memberikan sejumlah uang (modal) yang telah disepakati bersama kepada penjual, dalam hal ini pihak perusahaan (PT. BUKRIM, PT. Surya

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan V, 2005), 1114

Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti) dengan ketentuan uang (modal) yang diserahkan harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian.

Hukum Islam : Pandangan yang berisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, dalam hal ini transaksi *bai' as-salam* berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis serta pendapat para imam *mazhab* dan *jumhur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ulama'* dalam menyikapi masalah tersebut. Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah ketentuan-ketentuan atau permintaan yang ditentukan oleh penjual kepada UD. Kholili Jaya sebagai pembeli dalam jual beli barang *avalan* dengan memberikan sejumlah uang (modal) yang lebih besar dari harga belinya yang telah disepakati bersama sebagai kontrak pemesanan atas pembelian barang *avalan* yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam dengan akad *bai' as-salam*.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

### 1. Lokasi/Daerah Penelelitian

Penelitian dilaksanakan di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan yang didasarkan atas pertimbangan, UD. Kholili Jaya merupakan usaha daerah yang berada di Kabupaten Pasuruan yang menjual barang *avalan* dalam skala besar. Selain itu, lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan pengumpulan data ini dapat berjalan dengan lancar.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang praktek penetapan syarat kontrak penanaman modal dalam jual beli barang *avalan* di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan.
- b. Dalil dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat ulama' mengenai jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dalam fikih atau hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

#### a. Sumber primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- 1) Bapak Kholili pemilik UD. Kholili Jaya sebagai pembeli.

- 2) Beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, tempat Bapak Kholili membeli barang *avalan*, sebagai penjual di antaranya:
- a) Bapak Herman Sudrajat, pemilik PT. BUKRIM
  - b) Bapak Bagus Candra, pemilik PT. Surya Sukmana Leather
  - c) Bapak Subagio, pemilik PT. Sri Rejeki Mebel Indo
  - d) Bapak Teguh Wijaya, pemilik PT. Karya Bhakti

b. Sumber sekunder

Data kepustakaan dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 1) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*
- 2) Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV
- 3) Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*
- 4) Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, juz III
- 5) Asy-Syairazi, *Al-Muhāẓẓab*, Juz II
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*
- 7) Harun Nasroen, *Fikih Mu'āmalah*
- 8) Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*
- 9) Rahmat Syafi'i, *Fikih Mu'āmalah*
- 10) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Mu'āmalah)*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Teknik wawancara (interview)

Teknik interview adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan pemilik UD. Kholili Jaya atau pembeli dan pihak penjual yang terdiri atas pemilik perusahaan PT. BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

##### b. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu pemilik UD. Kholili Jaya atau pembeli dan pihak penjual yang terdiri atas pemilik perusahaan PT. BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti.

---

<sup>9</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan IV, 2004), 39

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian adalah teknik deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan beberapa data yang berhasil dihimpun sehingga menggambarkan objek masalah secara terinci yang selanjutnya dianalisa untuk diketahui keadaan sebenarnya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan pola pikir deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan beberapa teori hukum Islam tentang *bai' as-salam* beserta dalil-dalilnya untuk selanjutnya ditemukan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

## H. Sistematika pembahasan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang pengertian *bai' as-salam*, dasar hukum *bai' as-salam*, rukun dan syarat *bai' as-salam* serta perbedaan *bai' as-salam* dengan jual beli.

Pada bab ketiga, merupakan pembahasan tentang praktek jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan yang meliputi latar belakang jual beli barang *avalan*, cara penetapan syarat kontrak penanaman modal, keuntungan jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal, barang *avalan* yang ditransaksikan dan tata cara jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak pananaman modal.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya di Kabupaten Pasuruan yang meliputi analisis terhadap syarat kontrak penanaman modal, analisis terhadap barang yang ditransaksikan dan analisis terhadap tata cara jual beli barang *avalan*.

Bab lima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### ***BAI' AS-SALAM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian *Bai' As-Salam***

Jual beli pesanan dalam fikih Islam disebut *as-salam* (السَّلْمُ) atau *as-salaf*

(السَّلْفُ). Dua kata tersebut mempunyai dua makna yang sama, hanya saja kata

*as-salaf* itu bahasa penduduk Irak dan *as-salam* itu bahasa penduduk Hijaz.<sup>1</sup>

Definisi *as-salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.<sup>3</sup>

Secara terminologis, para ulama' fikih mendefinisikan *as-salam* dengan:

---

<sup>1</sup>Abi al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣri, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kitāb al-Ilmiyah, 1971), 388

<sup>2</sup>Abdul Hadi Arifin, *Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2008), 218

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*, Jilid 12, (Bandung: PT al-Ma'rif, 1987), 117

يَبِيعُ أَجَلَ بَعَا جِلٍ، أَوْ يَبِيعُ شَيْئًا مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَيُّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ  
لِأَجَلٍ

*"Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari"*<sup>4</sup>

*Fuqahā'* Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَوْجَلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

*"Akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad"*.

*Fuqahā'* Malikiyah mendefinisikannya dengan:

يَبِيعُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

*"Jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan dimuka sedang barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu"*.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa *as-salam* atau *as-salaf* adalah suatu akad jual beli atas suatu barang yang masih berada dalam tanggungan dengan menyebutkan kriteria benda yang menjadi objek akad dengan pembayaran harga terlebih dahulu, sedangkan benda yang menjadi objeknya diserahkan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 598

<sup>5</sup>Nasroen Harun, *Fikih Mu'āmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan II, 2007), 147

Pada zaman modern ini bentuk jual beli pesanan atau *as-salam* atau *as-salaf* banyak terjadi dalam masyarakat. Misalnya, ada orang memesan mobil merk tertentu, dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan dalam waktu tertentu sesuai perjanjian.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka lebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Dasar Hukum *Bai' As-Salam*

Jual beli pesanan ini disyari'atkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadis serta ijma' (kesepakatan para ulama').

### 1. Al- Qur'an

Ayat yang menjelaskan tentang *bai' as-salam* di antaranya:

#### a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>6</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 144

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>7</sup>*

b. Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".<sup>8</sup>*

Yang dimaksud kata *dain* dalam ayat ini bukan (hutang), tetapi mu'āmalah yang dilakukan secara tidak tunai untuk barang yang menjadi tanggungan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan penjual dan pihak pembeli menyakini akan dipeluhinya oleh penjual pada waktu yang telah ditentukan maka transaksi tersebut

diperbolehkan.

*Bai' as-salam* merupakan bagian dari jual beli dalam bentuk khusus yang telah dihalalkan oleh Allah. Namun, dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang secara gamblang menjelaskan mengenai *bai' as-salam*. Hanya saja sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abbas bahwa *bai' as-salam* yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah pemberlakuannya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 84

<sup>8</sup>*Ibid.*, 85

<sup>9</sup>Al-Imam Abul Fida' 'Isma'il Ibn Kasir ad-Damsiqi, *Tafsir Ibn Kasir, Terj. Bahrun Abu Bakar*, Juz III, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 184

## 2. Al- Hadis

### a. Hadis tentang kebolehan *bai' as-salam*

Hadis yang menerangkan tentang *bai' as-salam* atau *as-salaf*, diantaranya sebagai berikut

#### 1) Hadis riwayat Hakim Ibn Hizam

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Diriwayatkan dari Hakim Ibn Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: jangan menjual sesuatu yang tidak ada pada mu.”<sup>10</sup>*

#### 2) Hadis riwayat Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالْمَسْتَيْبِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ نِيَّ نَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَهْلِ مَعْلُومٍ

*“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, beliau berkata: Nabi SAW datang ke Madinah, di mana masyarakatnya melakukan transaksi as-salam (memesan) kurma selama setahun dan dua tahun, kemudian nabi bersabda: barang siapa yang melakukan akad as-salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas”(H.R. Bukhari).<sup>11</sup>*

Dari kedua hadis di atas dapat diketahui bahwasannya dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah melarang keras adanya transaksi tanpa adanya barang, termasuk melalui cara *bai' as-salam*. Sedangkan Ibn Abbas,

<sup>10</sup>Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 401

<sup>11</sup>Imam Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahīh al-Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kitāb al-Ilmiyah, 1971), 526

mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkannya asalkan akad dilakukan dalam transaksi yang jelas.<sup>12</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a merupakan *rukhsah* (dispensasi) dari Nabi sebagaimana dalam peristiwa ketika beliau ke Madinah yang mendapati para penduduknya melakukan transaksi *bai' as-salam*. Sehingga beliau akhirnya membolehkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual melalui cara *bai' as-salam*.<sup>13</sup>

#### b. Hadis tentang syarat *bai' as-salam*

##### 1) Hadis riwayat Ibn Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْتَفُونَ بِاللُّثَمِّ السَّتِينَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ «عَنْ أَسْلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَهْلِ مَعْلُومٍ»

*“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, beliau berkata: Nabi SAW datang ke Madinah, di mana masyarakatnya melakukan transaksi as-salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian nabi bersabda: barang siapa yang melakukan akad as-salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai batas waktu yang jelas” (H.R. Bukhari).<sup>14</sup>*

<sup>12</sup> *Ibid.*, 184

<sup>13</sup> Jamal al-Din Abu Muhammad ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zaila’i, *Nasb al-Rayah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1977), 45

<sup>14</sup> Abi ‘Abdullah Muhammad bin ‘Isma‘il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 55

## 2) Hadis riwayat Abdullah Ibn Salam

عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاؤوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا (لشيء قد سماه) أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان

*“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Salam beliau berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi sambil berkata: Sesungguhnya: Bani Fulan (sekompok orang Yahudi) telah masuk Islam dan sekarang dalam keadaan kelaparan. Kemudian Nabi bersabda: Apakah ada yang memiliki sesuatu (sehingga bisa dijadikan barang pesanan)? Salah seorang dari mereka menjawab: Saya memiliki ini dan ini (sambil menyebutkan sesuatu). Saya (Abdullah Ibn Salam) menduga bahwa itu mendatangkan tiga ratus dinar dengan harga sekian dan sekian dari kebun fulan. Kemudian Rasulullah bersabda: Dengan harga sekian dan sampai batas waktu sekian (tanpa menyebut dari kebun Bani Fulan)”<sup>15</sup>*

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat diperoleh beberapa ketentuan tentang syarat-syarat dalam *bai' as-salam* yaitu adanya kedual belah pihak yang bertransaksi, adanya *ijāb* dan *qabūl*, penentuan batas waktu dan barang yang dijadikan obyek *bai' as-salam* harus diketahui dengan jelas jenis, sifat dan jumlahnya serta harga yang harus dibayarkan.

### c. Hadis tentang barang yang ditransaksikan dengan *bai' as-salam*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلْفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ

<sup>15</sup>Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.), 765-766

وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشُّعَيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ - زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ اتَّفَقَا  
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي زَيْدٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

*“Diriwayatkan dari Ibn Abdi Mujalid beliau berkata: Abdullah Ibn Syaddad dan Abu Barzah berselisih fahan tentang masalah bai’ as-salam, kemudian menyuruh saya mendatangi Abdullah Ibn Aufah untuk menyatakan hal tersebut, maka beliau menjawab: Kami mengadakan transaksi bai’ as-salam pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar berupa gandum, kurma dan anggur –Ibn Kasir menambahkan– kepada sekelompok orang yang tidak memilikinya. Saya bertanya kepada Ibn Abza, beliau menjawab seperti itu”<sup>16</sup>*

Dari kadis di atas, dapatlah diketahui bahwasannya barang yang dijadikan sebagai obyek bai’ as-salam sebagaimana telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar r.a dan Umar r.a berupa gandum, anggur dan kurma. Namun, dalam perkembangan zaman pada saat ini, obyek bai’ as-salam tidak hanya terbatas seperti pada apa yang di riwayatkan dalam hadis di atas, karena dalam riwayat hadis lain dijelaskan dengan menyebutkan kata *شيئ* yang berarti memesan sesuatu. Dan juga menyebutkan kata

*كيل* atau *وزن* yang berarti tidak hanya membatasi pemesanan barang yang dapat ditakar atau ditimbang saja, akan tetapi kedua kata tersebut menjelaskan syarat keabsahan akad bukan pada jenis barangnya. Oleh karenanya yang terpenting dalam pemesanan barang itu barang yang dipesan

<sup>16</sup>As-Sijistani, *Sunan Abi Dawūd*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 482

harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

### 3. Ijma' (Kesepakatan para ulama')

Kesepakatan ulama' akan kebolehan jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibn Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama') telah sepakat bahwa *bai' as-salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dan juga karena pemilikan lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengolah usaha mereka sehingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.<sup>17</sup>

### C. Rukun Dan Syarat *Bai' As-Salam*

Seperti halnya pada jual beli biasa, transaksi *bai' as-salam* dalam implementasinya memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' as-salam* itu sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, hanya saja dalam *bai' as-salam* terdapat syarat yang ditambahkan pada syarat jual beli.<sup>18</sup>

Banyak ulama' *mazhab* yang memberikan penjelasan mengenai *bai' as-salam*. Beberapa ulama' dari kalangan *mazhab* Syafi'i yang memberikan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 598

<sup>18</sup> Abd ar-Rahmān al-Jazīri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 281

penjelasan mengenai rukun dan syarat *bai' as-salam* di antaranya Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Syarbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtāj*, dan Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab*.

#### 1. Rukun *Bai' as-Salam*

Rukun *bai' as-salam* menurut Wahbah al-Zuhaili, Syarbini dan Syairazi itu sama dengan rukun jual beli yang terdiri atas:

##### a. Pihak yang melakukan transaksi ('*āqid*)

*Al-'Āqid* adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual (*Muslim* *Ilaih*) dan pembeli (*Muslim*). Orang yang melakukan akad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *Ijāb* dan *qabūl* tanpa adanya '*āqid*.

##### b. Barang pesanan (*muslam fih*)

Yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya.

##### c. Harga barang pesanan (*ra'sul māl as-salam*)

Harga harus dibayarkan di muka dan diserahkan secara langsung dalam *majlis* akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Harga tersebut boleh berupa uang maupun barang.<sup>19</sup>

d. *Ṣigat al-'aqd (Ijāb dan qabūl)*<sup>20</sup>

*Ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "yang sesuai dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijāb*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabūl*).<sup>21</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ṣigat al-'aqd* ialah:

- 1) *Ṣigat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Ijāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 147

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 599

<sup>21</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan VI, 2006), 63

- 2) Harus sesuai antara *Ijāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafaz*, karena kesimpangsiurang dalam *Ijāb qabūl* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *islah* di antara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam perniagaan harus dilakukan secara saling rela.

Dalam menyampaikan kehendak dalam berakad, tidak hanya dapat dilakukan secara lisan. Akan tetapi juga dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- 1) *Kitabah* atau secara tulisan. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan ini, para ulama' membuat suatu kaidah fikih yang menyatakan:

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

*"Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan"*<sup>22</sup>

- 2) *Isyarat*. Bagi orang tertentu, *Ijāb qabūl* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan lisan, misalnya seseorang yang bisu dan orang

---

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2007), 101

yang tidak pandai baca tulis. Tapi dapat dilakukan dengan isyarat.

Maka dibuatlah kaidah berikut:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

*“Isyarat yang diketahui yang biasa dilakukan oleh orang bisu sama kedudukannya dengan penjelasan dengan lidah”<sup>23</sup>*

- 3) *Ta’atī* atau saling memberi, seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain, sedangkan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberikan tanpa ditentukan besaran imbalannya. Misalnya: seseorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan beberapa besaran imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan tersebut. Menurut sebagian ulama’, transaksi jual beli ini tidak dibenarkan.
- 4) *Lisan al-hāl*, menurut sebagian ulama’, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggalkan barang tersebut berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida’* (titipan) antara orang yang meletakkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 105

barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al-hāl*.<sup>24</sup>

## 2. Syarat-syarat *Bai' as-Salam*

### a. Syarat-syarat *bai' as-salam* menurut Wahbah Zuhaili

Akad *bai' as-salam* yang sah harus memenuhi syarat *in 'iqad*, syarat sah dan syarat *muslam fiḥ*.

#### 1) Syarat *in 'iqād*

a) Menyatakan *ṣigat Ijāb* dan *qabūl* dengan kata *as-salam* dan *as-salaf* serta boleh menggunakan kata *al-bai'*.

b) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus cakap dalam membelanjakan harta. Artinya mereka telah *balig* dan berakal, karena *bai' as-salam* merupakan transaksi harta benda yang sah jika dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya dalam akad jual beli.<sup>25</sup> Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Juhur ulama' berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal dan *balig*. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan IV, 2008, 47-49

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Alifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, Cetakan I, 2010), 26-27

Terkait dengan syarat pihak yang melakukan akad *bai' as-salam*, dalam jual beli juga ditambahkan syarat orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.<sup>26</sup>

## 2) Syarat sah

### a) Harga barang pesanan (*ra'sul māl as-salam*)

(1) Pembayaran harga dilakukan di tempat akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan kedua belah pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran *bai' as-salam* ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dengan piutang jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu, akad *bai' as-salam* mengandung *garar*. Kondisi ini tidak boleh ditambah lagi dengan *garar* yang terdapat dalam penangguhan pembayaran.

(2) Harga barang disyaratkan harus diketahui secara perkiraan atau secara pasti, menurut pendapat *azhar*. Jadi, akad *bai' as-salam* tidak sah dengan harga barang pesanan yang tidak diketahui karena termasuk *garar*.

---

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*, 119-120

(3) Harga pesanan harus dibayar tunai, seperti berlaku akad pertukaran uang (*sarf*), tidak cukup sekedar menyerahkannya di tempat akad. Apabila kedua pihak berpisah sebelum pembayaran harga atau mereka telah mengambil kesepakatan akad sebelum pembayaran diterima, akad tersebut batal. Kecuali bila sebagian harga telah dibayar, bagian itulah yang sah, sedangkan bagian yang belum diserahkan berikut barang pesanan yang menjadi kompensasi pembayaran tersebut, hukumnya sah.

b) Tempat penyerahan barang pesanan

Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat

penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Bila tidak memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan.

Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang pesanan di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan, misalnya di gurun, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi memerlukan biaya pengangkutan, akad *bai' as-salam* hukumnya tidak sah.

c) Waktu penyerahan barang pesanan

*Bai' as-salam* yang dilakukan secara kredit disyaratkan harus diketahui tenggang waktunya. Menurut ulama' Syafi'i, akad *bai' as-salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Alasannya, bila akad *bai' as-salam* secara ditangguhkan saja dihukumi boleh, apalagi dilakukan secara tunai.<sup>27</sup>

### 3) Syarat *muslam fih*

- a) Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar dan sifatnya yang dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan juga mempunyai fungsi yang berbeda pula. Penyebutan karakteristik tersebut penting dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan. Barang pesanan dapat diketahui kadarnya, baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui.<sup>28</sup>
- b) Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).
- c) Barang pesanan dapat diserahkan pada saat jatuh tempo waktu penyerahan. Sedangkan barang yang sulit untuk diserahkan tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 27-29

<sup>28</sup> *Ibid.*, 31

boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad *bai' as-salam*.

Jika seseorang memesan barang yang mudah ditemukan, lalu barang tersebut menghilang dari pasaran pada saat jatuh tempo penyerahan, akad tersebut tidak otomatis batal. Demikian menurut pendapat yang *azhar*, hanya saja pemesan berhak menuntut *khiār* antara membatalkan akad atau menunggu sampai barang tersedia.<sup>29</sup>

#### b. Syarat-syarat *bai' as-salam* menurut Syarbini

Syarat *bai' as-salam* menurut Syarbini, di antaranya:

##### 1) Syarat harga barang (*ra' sui māl as-salam*)

Harga diserahkan seluruhnya di tempat akad. Jika pemesan mengucapkan *ijāb* akad *bai' as-salam* secara mutlak, seperti “Aku serahkan satu dinar dalam tanggungan kepadamu sebagai pembayaran harga suatu barang,” lalu dia menentukan jenis dinar tersebut dan menyerahkannya di majlis akad sebelum menentukan pilihan dan sebelum penerima pesanan menerima pembayaran di sana, akad demikian ini diperbolehkan. Majlis akad merupakan bagian dari akad, karena itu ia dikenai hukum akad. Ketika kedua belah pihak berpisah atau telah menentukan pilihan sebelum harga diterima. akad *bai' as-*

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 32

*salam* hukumnya batal. Menurut pendapat *azhar*, cara mengetahui harga yang mempunyai padanan (nilai tukar) cukup dengan mengetahui kadarnya, sama halnya dengan harga dan barang dagangan yang terlihat wujudnya.<sup>30</sup>

## 2) Syarat barang pesanan

a) Barang yang dipesan berupa utang atau tanggungan penerima pesanan untuk menyediakannya. Andaikan seseorang berkata, “Aku memesan kepadamu baju yang ada di budak ini,” akad tersebut tidak sah, dan tidak berubah menjadi akad jual beli. Demikian ini menurut pendapat *azhar*. Apabila seseorang berkata,

“Aku beli darimu sebuah baju dengan ciri-ciri demikian dengan harga sekian dirham ini,” lalu penjual berkata, “Ya, aku menjualnya kepadamu,” akad tersebut sah sebagai transaksi jual beli. Tetapi menurut pendapat lain, akad tersebut sah sebagai akad *bai’ as-salam*.

b) Ditentukan tempat penyerahan barang. Hal ini disyaratkan, bila tempat akad tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan atau untuk membawa ke tempat akad diperlukan biaya. Namun, bila yang terjadi sebaliknya, maka tempat akadlah yang sekaligus

---

<sup>30</sup>Syamsu ad-Din Muhammad bin Muhammad al-Khotib asy-Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 4-6

dijadikan sebagai tempat penyerahan barang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Akad *bai' as-salam* hukumnya sah dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi, bila memang barangnya sudah tersedia, dan juga dapat dilakukan secara tempo. Alasan diperbolehkannya penyerahan barang secara tunai, karena jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya pada waktu akad tentu lebih diperbolehkan karena dapat terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *garar*.

Dengan penyerahan langsung, pihak pemesan dapat meneliti dan membuktikan langsung barang yang dipesannya. Adapun yang dimaksud dengan teks hadis (أَلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ) dapat diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian bahwa penundaan tersebut disyaratkan harus dinyatakan secara jelas, tidak dalam pengertian bahwa penundaan tersebut sebagai suatu keharusan (syarat) dalam akad *bai' as-salam*.

- c) Waktu penangguhan atau penyerahan barang pesanan harus jelas. Jika kedua belah pihak menyebutkan tenggang waktu satu bulan secara mutlak, maka yang dimaksud ialah satu bulan Qamariya (di antara dua masa *hilal* atau bulan), karena demikian pengertian bulan dalam *syara'*. Hal ini, jika akad tersebut berlangsung pada

awal bulan. Akan tetapi, jika akad terjadi tidak pada awal bulan, hitunglah sisa hari pada bula tersebut kemudian jumlahkan dengan hari pada bulan berikutnya hingga genap tiga puluh hari.<sup>31</sup>

- d) Barang pesanan dapat diserahkan pada saat jatuh tempo penyerahan. Jika barang pesanan berada di daerah lain, akad *bai' as-salam*-nya sah, dengan syarat pemindahan barang tersebut pada umumnya bisa dilakukan untuk tujuan jual beli. Jika tidak demikian, akad *bai' as-salam* barang tersebut tidak sah karena barang tidak bisa diserahkan.
- e) Diketahui dengan jelas jumlahnya, baik melalui takaran, timbangan, hitungan maupun ukuran. Komoditi barang yang dapat ditakar atau ditimbang misalnya pemesanan buah semangka, terong, mentimun dan buah-buahan lainnya yang tidak dapat diukur dengan takaran. Sementara hitungan, bisa digunakan untuk jenis binatang, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan ukuran, dipakai untuk jenis pakaian, lemari dan lain sebagainya.
- f) Dimungkinkan dapat dikenali sifat dan jenisnya, karena perbedaan sifat dan jenis dapat mempengaruhi tujuan pemesanan dan nilai barang pesanan. Oleh karena itu, memesan barang yang sudah dicampur dengan barang lain dan tidak dapat dikenali satu persatu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 6-8

tidak diperbolehkan. Misalnya, *harṣah* yakni bubur yang terbuat dari campuran tepung dan daging dan *ghāliyah* yang merupakan aplosan minyak misik, minyak ambar dan kamper.<sup>32</sup>

c. Syarat-syarat *bai' as-salam* menurut Syairazi

Syarat *bai' as-salam* menurut Syairazi, di antaranya:

- 1) Akad *salam* dihukumi sah, jika menggunakan dua kata, *al-salam* dan *al-salaf*. Namun jika menggunakan kata *al-bai'* maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak sah akad *bai' as-salam* dengan kata *al-bai'*, karena jika menggunakan kata *al-bai'* maka menjadi akad jual beli biasa yang tidak disyaratkan pembayaran secara tunai di tempat akad. Sedangkan pendapat yang kedua, diperbolehkan menggunakan kata *al-bai'* karena jual beli pesanan merupakan bagian dari jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai di tempat akad, sebagaimana penggunaan kata *al-bai'* seperti dalam akad pertukaran uang (*ṣarf*).
- 2) Dalam akad *bai' as-salam* berlaku *khiār majlis*, tidak demikian dengan *khiār syarat*.<sup>33</sup>

Menurut pengertian ulama' fikih, *khiār majlis* merupakan hak bagi semua pihak yang melakukan akad selagi berada di tempat akad dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 10-15

<sup>33</sup> Abi Ishaq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Firazi Abadi asy-Syairazi, *al-Muḥazzab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 72

kedua belah pihak belum berpisah yang keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.<sup>34</sup>

Ulama' Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak atas *khiār majlis*, selama mereka masih dalam majlis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *Ijāb qabūl*, selama keduanya masih dalam majlis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk membatalkan transaksi itu, karena akad tersebut dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, jika telah dilakukan *Ijāb qabūl* oleh masing-masing pihak tanpa menggunakan hak *khiār*-nya dan mereka berpisah badan, maka transaksi jual beli tersebut dengan sendirinya dianggap mengikat; kecuali jika masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis yang disabdakan Rasulullah SAW<sup>35</sup>

الْمُبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*“Dua pihak yang mengadakan akad jual beli berhak mengajukan khiār selama mereka belum berpisah”*

Sedangkan *khiār syarat* merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'āmalah*. (Bandung: CV. Pusataka Setia, 2001), 113

<sup>35</sup>Imam an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al- Muḥaẓẓab*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 179

tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama' sepakat menyatakan bahwa *khiār syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Namun, *khiār syarat* ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan jaminan utang (*rahn*). Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan dan wasiat, *khiār* ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam *bai' as-salam*, *khiār syarat* ini tidak berlaku sekalipun sifat akadnya mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam *bai' as-salam*, disyaratkan bagi kedua belah pihak tidak boleh berpisah sebelum akad selesai. Mereka juga tidak boleh berpisah sebelum penerimaan pembayaran. Apabila diberlakukan *khiār* syarat dalam *bai' as-salam*, tentu akan mengakibatkan kedua belah pihak berpisah sebelum akad sempurna.<sup>36</sup>

- 3) *Bai' as-salam* boleh dilakukan dengan cara ditangguhkan jika barang pesanan ada di tempat akad dan juga boleh dilakukan secara tunai. Karena jika diperbolehkan penyerahan barang dengan cara ditangguhkan, apa lagi dengan cara tunai karena dapat terdinadar dari *garar*.

---

<sup>36</sup>Nasroen Harun, *Fikih Mu'āmalah*, 132-133

- 4) Akad *bai' as-salam* diperbolehkan pada setiap barang yang boleh diperjual belikan dengan menentukan sifat-sifatnya, jenis dan jumlahnya.<sup>37</sup>
- 5) Begitu juga diperbolehkan *bai' as-salam* pada sesuatu yang *'āmul wujūd* atau tergolong barang yang tersedia di pasaran sejak terjadinya akad hingga jatuh tempo penyerahan barang.<sup>38</sup>
- 6) Akad *bai' as-salam* yang dilakukan dengan cara ditangguhkan, wajib menjelaskan waktu penyerahan barang karena akan mempengaruhi harga barang yang dipesan. Dengan kata lain, harga akan berbeda dengan perbedaan waktu pemesanan.<sup>39</sup>
- 7) Menjelaskan tempat penyerahan barang pesanan. Jika dalam transaksi pemesanan dilakukan di tempat yang tidak layak seperti di gurun, maka wajib menjelaskan tempat penyerahannya. Namun, jika dilakukan di tempat yang layak dijadikan tempat penyerahan barang maka ada tiga cara:
  - a) Wajib menjelaskan tempat pengambilan barang jika dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan perbedaan maksud atau tempat tujuan, maka wajib menjelaskannya seperti sifat-sifatnya.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 72-73

<sup>38</sup> *Ibid.*, 75

<sup>39</sup> *Ibid.*, 76

- b) Tidak wajib menjelaskan, cukup dengan mengambil barang pesanan di tempat terjadinya akad.
- c) Jika memerlukan biaya dalam pengirimannya, maka wajib menjelaskan tempat pengambilannya, karena perbedaan tempat dapat mempengaruhi pada biaya yang harus dikeluarkan.
- 8) Pembayaran harga barang pesanan harus diserahkan seluruhnya di tempat akad. Karena dalam akad *bai' as-salam* harga barang pesanan harus diserahkan di muka, dan jika diakhirkan maka dihukumi tidak sah.<sup>40</sup>

Para ulama' fikih menetapkan bahwa jika dalam melakukan transaksi *bai' as-salam* yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 77

<sup>41</sup> *Ibid.*, 156.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama' fikih adalah syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu akad. Misalnya, akad pemesanan barang yang jumlahnya cukup besar atau barang itu diperlukan alat pengangkutan ke rumah pemesan, maka pihak yang menerima pesanan mensyaratkan bahwa jika barangnya itu minta dikirim ke rumahnya, maka biaya pengirimannya ditanggung oleh pemesan.

Dalam persoalan kemerdekaan pihak-pihak yang melakukan suatu akad dalam menentukan syarat-syarat ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' fikih yang di antaranya sebagai berikut.

1. Menurut ulama' Zahiriyah, seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad, jika tidak diakui atau tidak sesuai dengan tuntunan *syara'* sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, maka syarat tersebut batal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

*"Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah baṭil sekalipun itu memuat seratus syarat."*

2. Menurut *Jumhur* ulama' fikih selain ulama' Zahiriyah, pada dasarnya pihak-pihak yang melakukan akad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat tersebut mempunyai dua sifat, di antaranya:



- a. Kebebasan menentukan syarat yang bersifat mutlak tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan hadis dan juga selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan kehendak *syara'*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama' Hanabilah dan Malikiyah.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

*"Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan."*<sup>42</sup>

- b. Kebebasan menentukan syarat yang tetap mempunyai batas, yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak *syara'* dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri, sebagaimana dikemukakan ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah.<sup>43</sup>

#### D. Perbedaan *Bai' As-Salam* dengan Jual Beli

Ada beberapa perbedaan antara *bai' as-salam* dengan jual beli yang dikemukakan oleh para ulama' fikih, di antaranya adalah:

1. Dengan *bai' as-salam*, harga harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Misalnya, penjual mempunyai utang pada penjual, lalu harga

<sup>42</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2007), 137

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy...*, 354

barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam *bai' as-salam*, hal ini tidak boleh dilakukan karena tujuan dari *bai' as-salam* dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu pihak penjual untuk memproduksi barang yang dipesan. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya transaksi *bai' as-salam*. Berbeda dengan jual beli, pembeli boleh saja membayar barang yang dibelinya dengan utang. Dalam artian, utang akan dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.

2. Harga barang dalam *bai' as-salam* diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan dengan cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan berupa cek mundur, maka *bai' as-salam* dinyatakan batal, karena modal yang digunakan untuk membantu penjual tidak ada. Berbeda dengan jual beli, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Penjual atau *muslim ilaih* tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian. Sedangkan dalam jual beli, pihak penjual diperbolehkan berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut pendapat ulama' Hanafiyah harga dalam *bai' as-salam* boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin bertanggung jawab membayar harga ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fikih Hanafi, harga itu boleh dijamin oleh seseorang, karena

adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan *borog* (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah jika telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>44</sup>

5. Penjual tidak diperbolehkan meminta pembeli untuk lepas dari harga atau modal tanpa persetujuannya, jika pembeli setuju, maka akad *bai' as-salam* dinyatakan batal. Dengan adanya *ibra'* (bebas) dari pembeli, maka tidak akan ada serah terima harga yang merupakan syarat sahnya *bai' as-salam* yang berbeda dengan serah terima harga dalam akad jual beli. Sebaliknya, dalam *bai' as-salam*, pembeli boleh melakukan *ibra'* atas harga pesanan, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 151

<sup>45</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 135

## BAB III

### PRAKTEK JUAL BELI BARANG *AVALAN* DENGAN SYARAT KONTRAK PENANAMAN MODAL DI UD. KHOLILI JAYA KABUPATEN PASURUAN

#### A. Latar Belakang Jual Beli Barang *Avalan*

UD. Kholili Jaya yang berada di Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang jual beli barang *avalan*. Barang *avalan* merupakan istilah yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk menyebut barang bekas wadah bahan dasar produksi. Bapak Kholili selaku pemilik UD. Kholili Jaya memperoleh barang dagangan berupa barang *avalan* dari beberapa perusahaan di Kabupaten Pasuruan di antaranya sebagai berikut:

1. PT. BUKRIM : Perusahaan yang memproduksi sabun
2. PT. Surya Sukmana Leather : Perusahaan yang memproduksi kulit
3. PT. Sri Rejeki Mebel Indo : Perusahaan yang memproduksi meble (*furniture*)
4. PT. Karya Bhakti : Perusahaan yang memproduksi spon

Awal mulanya, barang *avalan* yang ada di beberapa perusahaan tersebut dianggap sebagai barang yang kurang memiliki nilai ekonomis. Seperti keterangan yang diperoleh dari Bapak Kholili:

“Pada awalnya barang *avalan* yang diproduksi oleh perusahaan dibuang begitu saja dan bahkan diberikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan menginginkan tempat usahanya

bersih dari bekas wadah bahan dasar produksi atau barang *avalan*. Oleh karenanya pihak perusahaan menawarkan barang *avalan* miliknya kepada siapa saja yang mau mengambilnya untuk dimiliki atau untuk dijual kembali. Namun setelah pihak perusahaan mengetahui bahwasannya barang *avalan* yang dimilikinya mempunyai nilai jual bahkan banyak orang yang mencarinya untuk dijual kembali, maka pihak perusahaan pun menjadikan barang *avalan* tersebut sebagai barang dagangan yang dapat memberikan tambahan keuntungan usahanya. Sehingga barang *avalan* yang dulunya dibuang begitu saja atau diberikan kepada seseorang tanpa ada nilai jual yang diperoleh perusahaan, sekarang untuk memperolehnya barang tersebut seseorang harus memenuhi ketentuan yang diperoleh oleh pihak perusahaan”.<sup>1</sup>

Oleh karenanya, pada saat ini pembeli yang ingin mendapatkan barang *avalan* mengalami kesulitan karena tidak semua perusahaan mempunyai barang *avalan* yang memiliki nilai jual yang tinggi dan jika ingin mendapatkannya, pembeli harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh perusahaan. Ketentuan ini dikenal dengan sebutan syarat kontrak pananaman modal yakni syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pemesanan barang *avalan* dengan membayar sejumlah uang modal yang lebih besar dari harga rata-rata pembelian. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan dan kepercayaan pembeli kepada pihak perusahaan. Dan karena dalam setiap transaksi jual beli, modal tersebut akan secara otomatis dikurangkan dengan harga pembelian barang. Namun dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah pembelian, pihak pembeli harus mengembalikan harga beli yang telah dikurangkan dengan modal awal yang diberikan kepada perusahaan agar tetap utuh.

---

<sup>1</sup>Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 19 November 2009

Syarat kontrak penanaman modal tersebut dijadikan sebagai perjanjian atau akad pemesanan barang *avalan* milik perusahaan oleh pembeli untuk pengadaan barang jenis tertentu dengan ukuran dan kualitas tertentu. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bagus Candra, pemilik PT. Surya Sukmana Leather:

“Perusahaan menginginkan pembeli yang akan membeli barang *avalan* miliknya memesan terlebih dahulu dengan menyepakati melalui kontrak yang ditawarkannya. Kaerena pihak perusahaan menginginkan orang yang membeli barang *avalan* miliknya benar-benar serius dalam melakukan pembelian dan dilakukan secara kontinuitas (berlangganan). Pihak perusahaan tidak mau disusahkan dengan pembeli yang bermodal kecil yang akan mempersulit pihak perusahaan dalam menerima pembayaran yang dilakukan secara tidak kontan. Apalagi pembeli hanya mampu membeli sebagian barang *avalan* yang diproduksinya sehingga menyisakan barang *avalan* yang seharusnya dikeluarkan dari gudang agar gudang perusahaan menjadi bersih dan tidak disesakkan dengan tumpukan barang *avalan*”<sup>2</sup>

Oleh karenanya, barang *avalan* milik perusahaan hanya diperuntukan bagi seseorang yang mampu memenuhi syarat kontrak penanaman modal. Bagi pembeli yang telah memenuhi kontrak, berarti pembeli tersebut berhak untuk mendapatkan seluruh barang *avalan* dan menjadi pelanggan pihak perusahaan. Pembeli yang telah memenuhi persyaratan tersebut adalah Bapak Kholili, pemilik UD. Kholili Jaya yang berada di Kabupaten Pasuruan. Sehingga pihak perusahaan bertanggungjawab atas pengadaan barang *avalan* yang kemudian hari hanya dijual kepada Bapak Kholili dan tidak akan dijual kepada pembeli lain

---

<sup>2</sup>Bagus Candra, *Wawancara*, Pemilik PT. Surya Sukmana Leather, Pasuruan, 23 November 2009

meskipun memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang biasanya diberikan kepada Bapak Kholili.

## **B. Cara Penetapan Syarat Kontrak Penanaman Modal**

Tidak semua orang dapat memperoleh barang *avalan* milik perusahaan, kecuali memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yang dikenal dengan syarat kontrak penanaman modal. Adapun syarat kontrak penanaman modal yang ditetapkan oleh pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membayar uang modal untuk pemesanan barang *avalan* di awal kontrak dengan ketentuan uang (modal) yang diserahkan harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi jual beli, pembeli harus melunasi semua harga beli barang *avalan* yang telah dikurangkan dengan modal awal. Jika pembeli tidak bisa melunasi atau membayarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kontrak jual beli pesanan barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak.
3. Berakhirnya kontrak penanaman modal dalam jual beli barang *avalan* disertai dengan pengembalian sisa uang modal kepada pihak pembeli setelah dikurangkan dengan harga belinya.

Besaran uang modal yang harus dipenuhi oleh UD. Kholili Jaya berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan. Hal ini didasarkan pada kemampuan

rata-rata produksi perusahaan per bulannya ditambah dengan kelebihan uang modal sebagai uang pemesanan berikutnya dan sebagai uang kepercayaan kepada pihak perusahaan bahwasannya pembeli akan melakukan pembelian pada bulan berikutnya. Besaran modal yang telah disepakati untuk masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

<b>PERUSAHAAN</b>	<b>MODAL</b>	<b>JANGKAWAKTU PENGADAAN BARANG AVALAN</b>
PT. BUKRIM	Rp. 50 Juta	Satu Bulan
PT. Surya Sukmana Leather	Rp. 50 Juta	Satu Bulan
PT. Sri Rejeki Mebel Indo	Rp. 10 Juta	Satu Minggu
PT. Karya Bhakti	Rp. 10 Juta	Satu Minggu

Jadi, misalnya dalam satu bulan pengadaan barang *avalan* oleh perusahaan jika ditotal mencapai kisaran harga Rp. 30 jutaan, maka modal yang harus dibayarkan kepada perusahaan sebesar Rp. 50 juta dengan rincian yang Rp. 30 juta sebagai harga beli dan yang Rp. 20 juta sebagai uang pemesanan berikutnya sekaligus sebagai uang kepercayaan kepada pihak perusahaan bahwasannya pembeli akan melakukan transaksi pemesanan untuk pembelian bulan berikutnya. Dan dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi pembelian barang *avalan*, pembeli harus mengembalikan harga beli sebesar Rp. 30 juta agar modal awal agar tetap utuh sebesar Rp. 50 juta. Karena jika

ketentuan ini tidak dipenuhi maka kontrak jual beli barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak.<sup>3</sup>

Ketentuan syarat kontrak tersebut dibuat oleh pihak perusahaan dalam perjanjian tertulis yang dibuat di atas materai dan disertakan pula foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak pembeli. Jika pembeli telah setuju dengan persyaratann kontrak penanaman modal tersebut, pembeli harus menandatangani perjanjian itu disertai dengan penyerahan uang modal yang telah disepakati bersama.

Setelah pembeli menyerahkan uang modal tersebut, pihak perusahaan akan membuatkan tanda bukti penyctoran modal yang telah ditanam oleh pihak pembeli berupa kuitansi yang berisikan nominal uang modal dan pernyataan bahwa pembeli telah menyerahkan uang (modal) untuk pembelian barang *avalan* perusahaan.

Dengan diterimanya bukti kontrak penanaman modal tersebut, berarti pihak pembeli telah resmi memesan semua barang *avalan* milik perusahaan. Berdasarkan kesepakatan, pengadaan barang *avalan* milik perusahaan hanya akan dijual kepada pembeli (Bapak Kholili) karena telah menanam modal dan tidak akan dijual kepada orang lain meskipun dengan penawaran harga yang lebih tinggi.

---

<sup>3</sup> Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 21 November 2009

### **C. Keuntungan Jual Beli Barang *Avalan* dengan Syarat Kontrak Penanaman Modal**

Jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal merupakan sebuah bentuk perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak yakni pembeli sebagai pemesan dan penjual sebagai penerima pesanan. Bagi penjual dalam hal ini perusahaan menentukan syarat tersebut dengan tujuan agar barang *avalan* miliknya akan dapat dijual kepada pembeli yang benar-benar serius untuk melakukan pembelian secara kontinuitas dan tidak mau dipersulit dengan pembeli yang bermodal kecil. Sedangkan bagi pembeli sendiri menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh pihak perusahaan karena menginginkan mendapatkan barang dagangan berupa barang *avalan* yang akan dijual kembali.

Adapun beberapa keuntungan bagi pembeli jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pembeli dapat dengan mudah mendapatkan barang dagangan dari perusahaan tanpa harus berebut dengan orang lain karena telah memesan dengan melakukan kontrak menanam modal terlebih dahulu.
2. Harga yang diperoleh oleh pembeli lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.
3. Kepastian mendapatkan barang dagangan secara berkesinambungan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 21 November 2009

Sedangkan bagi penjual sendiri, keuntungan jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan modal awal yang diberikan oleh pembeli dapat membantu perusahaan untuk pengadaan barang *avalan*.<sup>5</sup>
2. Dengan kelebihan modal yang lebih besar dari harga jualnya, dapat digunakan pihak perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan untuk keperluan lainnya.<sup>6</sup>
3. Penjualan barang *avalan* sebagai pendapatan tambahan perusahaan selain pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi yang dijalankan oleh pihak perusahaan.<sup>7</sup>

#### D. Barang *Avalan* yang Ditransaksikan

Barang *avalan* yang dijadikan sebagai barang dagangan yang akan dijual kembali oleh Bapak Kholili, pemilik UD. Kholili Jaya dapat diperoleh dari beberapa perusahaan berikut:

1. PT. BUKRIM : Drum, *jurigen*, timba dan tangki
2. PT. Surya Sukmana Leather : Drum, *blong*, *jurigen*, timba dan tanki
3. PT. Sri Rejeki Mebel Indo : Drum, *jurigen* dan timba

---

<sup>5</sup> Subagio, *Wawancara*, Pemilik PT. Sri Rejeki Mebel Indo, Pasuruan, 2 Desember 2009

<sup>6</sup> Herman Sudrajat, *Wawancara*, Pemilik PT. BUKRIM, Pasuruan, 29 November 2009

<sup>7</sup> Bagus Candra, *Wawancara*, Penjual, Pasuruan, 23 November 2009

4. PT. Karya Bhakti : Drum, *jurigen* dan timba

Masing-masing barang *avalan* tersebut mempunyai manfaat jika dijual kembali, di antaranya sebagai berikut:

1. Drum, yang semula oleh perusahaan dipergunakan untuk wadah bahan bakar perusahaan seperti minyak tanah, gas dan solar, dapat dijual kembali baik kepada pembeli biasa yang akan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, biasanya banyak diminati oleh perusahaan pembuat pipa besi yang dilebur kembali untuk dijadikan pipa besi.
2. *Blong*, yang semula oleh perusahaan dipergunakan sebagai wadah untuk mencampur berbagai macam zat pewarna. jika dijual kembali biasanya dipergunakan untuk wadah ikan oleh nelayan tambak.
3. *Jurigen*, yang merupakan bekas wadah zat kimia untuk bahan produksi perusahaan, jika dijual kembali dapat dipergunakan untuk wadah kebutuhan rumah tangga seperti untuk wadah minyak tanah, wadah air dan lain sebagainya.
4. Tangki, yang semula merupakan wadah solar atau wadah air, jika dijual kembali dapat digunakan untuk tendon penyimpan air.
5. Timba, yang semula merupakan wadah cat, sabun dan lem, jika dijual kembali dapat digunakan sebagai wadah air dan barang lainnya.

Ketika ditanya mengenai jumlah barang *avalan* yang dipesan oleh Bapak Kholili, beliau menuturkan dengan pernyataan sebagai berikut.

“Saya memesan semua jenis barang *avalan* milik perusahaan dengan jumlah yang didasarkan pada intensitas produksinya. Jika tingkat produksi perusahaan meningkat, maka jumlah barang *avalan* yang saya terima juga meningkat. Namun, jika tingkat produksi perusahaan menurun, jumlah barang *avalan* yang akan saya terima juga menurun. Jadi, perolehan barang *avalan* yang saya diterima tidak pasti jumlahnya untuk masing-masing jenis barang *avalan*, tetapi perusahaan hanya memberikan patokan jumlah dengan perkiraan rata-rata minimal jumlah pengadaan masing-masing barang *avalan* dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada tingkat produksi normal. Misalnya, dalam jangka waktu satu bulan, perusahaan memberikan patokan jumlah *jurigen* dengan ukuran 30 liter sebanyak 15 buah tiap bulannya. Tetapi, karena tingkat produksi perusahaan meningkat, maka jumlah *jurigen* yang saya terima juga bertambah hingga mencapai 25 buah. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat produksi perusahaan menurun, jumlah *jurigen* yang saya terima juga menurun menjadi 10 buah. Dan hal semacam ini juga berlaku untuk jenis barang *avalan* yang lainnya. Meski demikian adanya, yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan barang dagangan secara berkelanjutan tanpa berebut dengan orang lain, harganya lebih murah dan mendapat keuntungan jika barang tersebut dijual kembali”<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, ketentuan mengenai jumlah barang *avalan* yang menjadi objek pesanan ini telah dibicarakan di awal akad antara Bapak Kholili dengan pihak perusahaan tanpa ada paksaan. Ketentuan tersebut telah disetujui oleh Bapak Kholili didasarkan pada pertimbangan yang dianggap tidak merugikannya dalam menjalankan usaha menjual kembali barang *avalan* meskipun jumlah barang yang akan diterimanya tergantung pada intensitas produksi perusahaan tempat dia memesan.

---

<sup>8</sup> Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 21 November 2009

## E. Tata Cara Jual Beli Barang *Avalan* dengan Syarat Kontrak Pananaman Modal

UD. Kholili Jaya merupakan usaha daerah yang berada di Kabupaten Pasuruan yang bergerak di bidang jual beli barang *avalan* yang di antaranya drum, *blong*, *jurigen*, tangki dan timba. Dalam mendapatkan barang dagangannya, Bapak Kholili, pemilik UD. Kholili Jaya mencari ke perusahaan-perusahaan yang mempunyai barang *avalan*. Di antara perusahaan yang tempat Bapak Kholili mendapatkan barang *avalan* yaitu di PT. BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT. Karya Bhakti.

Dalam prakteknya, transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak diawali dengan kedatangan Bapak Kholili ke perusahaan yang dianggap mempunyai barang *avalan* yang diinginkannya. Dalam transaksi ini dapat diambil salah satu contoh perusahaan yang dalam prakteknya ada kemiripan dengan beberapa perusahaan yang telah dipilih oleh Bapak Kholili, misalnya transaksi yang dilakukan dengan Bapak Candra, pemilik PT. Surya Sukmana Leather sebagai berikut.

Kholili : Permissi Pak, kedatangan saya kesini bermaksud untuk mencari barang dagangan berupa barang *avalan* berupa drum, *blong*, *jurigen* dan timba.

Apa di perusahaan Bapak punya barang yang saya maksud dan akan menjualnya?

Candra : Di perusahaan saya memang punya barang yang Bapak maksud,

tapi saya hanya akan menjualnya kepada orang yang mau memesannya dengan memenuhi syarat kontrak penanaman modal.

Apa Bapak sanggup untuk memenuhinya?

Kholili : Ya, saya sanggup untuk memenuhinya. Yang terpenting bagi saya, mendapatkan barang dagangan berupa barang *avalan* untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan jika dijual kembali.

Candra : Oke kalau begitu. Ini daftar barang *avalan* yang Bapak minta sekaligus dengan patokan harga yang telah saya tentukan.

JENIS BARANG	HARGA KULAKAN	HARGA DI PASARAN
Drum seng 200 liter	KW I : Rp. 90.000	Rp. 110.000
	KW II : Rp. 70.000	Rp. 90.000
Drum plastik 200 liter	Rp. 145.000	Rp. 175.000
Tangki 1000 liter	KW I : Rp. 550.000	Rp.700.000
	KW II : Rp. 350.000	Rp. 500.000
<i>Blong:</i>		
a) Ukuran 150 liter	Rp. 75.000	Rp. 120.000
b) Ukuran 120 liter	Rp. 75.000	Rp. 100.000
c) Ukuran 160 liter	Rp. 50.000	Rp. 65.000
d) Ukuran 30 liter	Rp. 17.500	Rp. 30.000
Timba plastik	Rp. 12.500	Rp. 15.000

Timba seng	KW I : Rp. 3500	Rp. 7500
	KW II : Rp. 3500	Rp. 5.000
<i>Jurigen:</i>		
a) Ukuran 30 liter	Rp. 23.500	Rp. 26.000
b) Ukuran 25 liter	Rp. 18.000	Rp. 22.500
c) Ukuran 20 liter	Rp. 10.000	Rp. 15.000
d) Ukuran 10,5 liter	Rp. 4.000	Rp. 8.000
Ukuran 5 liter	Rp. 2.000	Rp. 3.500

Kholili : Kapan barang *avalan* itu dapat saya ambil?

Masalah biaya pengambilan barang, saya yang menanggungnya.

Candra : Satu bulan sekali saja, kamu ambil barangnya.

Kholili : Baiklah kalau begitu pak.

Sebagaimana dialog di atas, setelah mengetahui barang *avalan* yang diinginkan dimiliki oleh perusahaan, Bapak Kholili langsung menghubungi pemilik perusahaan dan mengutarakan maksud untuk membeli semua barang *avalan* yang dimilikinya. Dari keempat perusahaan tersebut menyatakan bahwasannya mereka akan menjual barang *avalan* miliknya dengan syarat kontrak penanaman modal sebagai akad pemesanan yang harus dilakukan oleh pembeli.

Dalam penentuan harga barang *avalan*, pihak perusahaan telah memberikan patokan harga di bawah harga pasaran dan disesuaikan dengan naik-turunnya

harga bahan bakar produksi perusahaan serta didasarkan pada kualitas dan ukuran barangnya. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Bapak Teguh, pemilik PT. Karya Bhakti berikut.

“Saya menjual barang *avalan* kepada Bapak Kholili dengan patokan harga di bawah harga pasaran. Jadi, jika harga bahan bakar untuk produksi perusahaan mengalami kenaikan harga, maka semua barang *avalan* milik perusahaan juga dinaikkan. Begitu juga sebaliknya, jika harga bahan bakar produksi turun, maka harga semua barang *avalan* juga akan turun.

Saya juga menentukan harga barang *avalan* disesuaikan dengan kualitas barang dan ukurannya. Kualitas barang *avalan* terdiri atas barang *avalan* kualitas baik (KW I) yakni kondisi barangnya masih utuh tanpa cacat, misalnya warna catnya tidak pudar dan tekstur luarnya tidak pesok. Dan barang *avalan* kualitas sedang (KW II) yang kondisi barangnya terdapat cacat. Dengan demikian, jenis barang *avalan* KW I dan yang berukuran lebih besar, harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan barang *avalan* KW II dan yang lebih kecil ukurannya”.<sup>9</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pembeli telah setuju dan sepakat atas harga barang *avalan* dan ketentuan syarat kontrak penanaman modal, pembeli harus menyerahkan besaran uang modal yang telah disepakati secara kontan di awal kontrak. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dibayarkan kepada pihak perusahaan tanpa ada paksaan dan suka rela sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam kontrak penanaman modal.

Penyerahan barang *avalan* kepada pembeli akan diserahkan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara pembeli dengan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang akan menyerahkan dalam jangka waktu satu bulan dan ada yang membatasi selama dua minggu. Hal ini didasarkan pada efektifitas

---

<sup>9</sup> Teguh Wijaya, *Wawancara*, Pemilik PT. Karya Bhakti, Pasuruan, 26 November 2009

pengadaan barang yang disesuaikan dengan tingkat produksi perusahaan dan juga untuk menghemat biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk pengambilan barang pesannya.

Selanjutnya, jika sudah jatuh tempo dan barang *avalan* telah terkumpul, pihak perusahaan akan segera menghubungi pembeli agar segera mengambil barang *avalan* yang dipesannya. Dan biaya transportasi untuk mengangkut semua barang *avalan* ke tempat pembeli sepenuhnya ditanggung oleh pihak pembeli.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kholili, *Wawancara*, Pemilik UD. Kholili Jaya, Pasuruan, 24 November 2009

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG *AVALAN* DENGAN SYARAT KONTRAK PENANAMAN MODAL DI UD. KHOLILI JAYA KABUPATEN PASURUAN

#### A. Analisis Terhadap Syarat Kontrak Penanaman Modal

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasannya tidak semua orang dapat memperoleh barang *avalan* milik perusahaan, kecuali memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan yang dikenal dengan syarat kontrak penanaman modal. Syarat kontrak penanaman modal tersebut dijadikan sebagai perjanjian atau akad pemesanan barang *avalan* milik perusahaan oleh pembeli untuk pengadaan barang jenis tertentu dengan ukuran dan kualitas tertentu. Dengan terpenuhinya syarat kontrak penanaman modal tersebut, maka semua barang *avalan* milik perusahaan akan menjadi milik pembeli dan tidak akan dijual kepada orang lain.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa syarat yang ditetapkan penjual kepada pembeli sebagai berikut:

1. Membayar uang modal untuk pemesanan barang *avalan* di awal kontrak dengan ketentuan uang (modal) yang diserahkan harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi jual beli, pembeli harus melunasi semua harga jual yang telah dikurangkan dengan modal awal. Jika pembeli tidak bisa melunasi atau membayarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kontrak jual beli pesanan barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak.
3. Berakhirnya kontrak penanaman modal dalam jual beli barang *avalan* disertai dengan pengembalian sisa uang modal kepada pihak pembeli setelah dikurangkan dengan harga belinya.

Dari uraian yang di atas, bahwa penetapan syarat yang dilakukan penjual kepada pembeli tidak terdapat penyimpangan hukum Islam karena syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*<sup>1</sup> sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Selain itu, syarat tersebut mempunyai kemanfaatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

*“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.”<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2007), 137

## B. Analisis Terhadap Barang yang Ditransaksikan

Barang *avalan* yang menjadi objek jual beli dengan syarat kontrak penanaman modal termasuk jenis barang yang dapat ditransaksikan melalui *bai' salam* karena telah memenuhi syarat barang yang harus dipenuhi dalam *bai' salam* yakni barang pesanan harus diketahui dengan jelas jenis, sifat, ukuran dan jumlahnya. Barang *avalan* yang yang dipesan telah pembeli ketahui di awal akad jenis, bentuk dan ukurannya yang terdiri atas drum, *blong*, *jurigen*, timba, dan tanki.

Barang *avalan* yang dimiliki oleh perusahaan merupakan sisa wadah bahan dasar produksi yang sebelumnya bahan produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu dibeli dari perusahaan lain yang juga dapat diperoleh di pasaran. Sehingga, kesedian jenis barang *avalan* itu telah ada di pasaran dan akan mampu diserahkan oleh pihak perusahaan sebagai penerima pesanan kepada Bapak Kholili jika sudah jatuh tempo waktu penyerahan.

## C. Analisis Terhadap Tata Cara Jual Beli Barang *Avalan*

### 1. Orang yang berakad

Pihak yang mengikat kontrak terdiri atas pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan uangnya untuk mendapatkan barang *avalan* yang dikehendaki. Dalam istilah arab dikenal dengan istilah *muslim*. Penjual ialah orang yang menerima uang sebagai bayaran kepada barang

yang akan diberikan. Dalam istilah arab dikenal dengan istilah *muslam ilaih*. Kedua pihak ini terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan kepada pembeli dan penjual dalam kontrak jual beli pesanan yaitu pihak yang mengadakan akad harus cakap dalam membelanjakan harta. Artinya dia telah baligh dan berakal, karena *bai' as-salam* merupakan transaksi harta benda yang sah jika dilakukan oleh orang yang cakap membelanjakan harta, seperti halnya dalam akad jual beli.

Dengan demikian pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli barang *avalan* telah memenuhi syarat balig dan berakal, hal ini ditunjukkan dengan kecakapan mereka dalam menjalankan usahanya dan usia mereka yang ditunjukkan dengan adanya persyaratan menyerahkan foto copy KTP pada saat melakukan kontrak penanaman modal.

## 2. *Ijāb qabūl*

Menurut aturannya, transaksi jual beli pesanan harus menggunakan *Ijāb qabūl* sebagai tanda kesepakatan telah tercapai. Dalam transaksi ini yang dapat digunakan dalam *Ijāb qabūl* adalah *al-salam* dan *as-salaf*, yang keduanya berarti pesanan. Dapat pula menggunakan kata *al-bai'* (jual beli) karena karena jual beli pesanan merupakan bagian dari jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai di tempat akad. Dalam prakteknya, *Ijāb qabūl* dalam jual beli barang *avalan* ini dituangkan dalam syarat kontrak penanaman modal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disertai

dengan penandatanganan kontrak perjanjian penanaman modal. Karena pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan **كَالْكِتَابِ كَالْحِطَابِ** yakni, tulisan itu sama dengan ungkapan lisan.

Kesediaan peserta menandatangani surat pernyataan kontrak penanaman modal merupakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan ini menunjukkan adanya keinginan untuk bertindak sendiri secara bebas, terlepas dari paksaan pihak lain dengan arti ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu".<sup>2</sup>*

Dan juga terdapat dalam kaidah fikih yang dikutip A. Djajuli dari Ibnu Taimiyah berbunyi

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 122.

*“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”<sup>3</sup>*

Dalam hal *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya mereka telah melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”<sup>4</sup>*

### 3. Barang pesanan

Ketika memesan barang, pesanan diharuskan menyebutkan dengan jelas jenis, sifatnya, ukuran dan jumlahnya untuk menghindari kekaburan yang dapat merusak akad. Dalam prakteknya jual beli barang *avalan* di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan, barang yang dipesan telah diketahui jenis dan kriterianya sejak akad berlangsung yakni berupa drum, *blong*, *jurigen*, timba dan tanki. Hal ini telah sesuai dengan syarat barang yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* (sebagaimana dijelaskan dalam bab II, tentang syarat yang terkait dengan barang) yaitu:

- a. Barang harus jelas jenis, sifat, ukuran dan jumlahnya. Barang *avalan* yang dijadikan sebagai objek pesanan oleh Bapak Kholili, selaku pemilik

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 131

<sup>4</sup> *Ibid.*, 156.

UD. Kholili Jaya telah diketahui dan ditentukan jenis dan ukurannya di awal transaksi yang terdiri atas drum, *blong*, *jurigen*, tanki dan timba. Kelima jenis barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut mempunyai dua sifat yang didasarkan pada kualitasnya yang terdiri atas barang *avalan* dengan kualitas baik (KW I) dan kualitas sedang (KW II). Penentuan sifat barang *avalan* tersebut yang akan membedakan masing-masing harga barang yang disesuaikan dengan kualitas dan ukuran barangnya.

Sedangkan jumlah barang *avalan* yang dipesan Bapak Kholili kepada perusahaan didasarkan pada intensitas produksinya. Jika produksi perusahaan dalam waktu satu bulan meningkat, maka barang *avalan* yang saya terima juga meningkat. Namun, jika produksi perusahaan menurun, juga akan berpengaruh pada penurunan pengadaan jumlah barang *avalan* yang akan saya terima. Tetapi perusahaan hanya memberikan patokan jumlah dengan perkiraan rata-rata minimal jumlah pengadaan masing-masing barang *avalan* dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada tingkat produksi normal.

Jika dikaitkan dengan syarat *bai' as-salam* yang mengharuskan jumlah barang pesanan diketahui sebelumnya, maka transaksi pemesanan barang *avalan* yang dilakukan oleh Bapak Kholili dihukumi tidak sah. Namun, hal semacam ini telah diketahui oleh kedua belah pihak yang

telah dibicarakan di awal akad tanpa ada paksaan dan telah disetujui oleh Bapak Kholili karena dia merasa tidak dirugikan. Sehingga transaksi *bai' as-salam* terhadap barang *avalan* dihukumi sah. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.*<sup>5</sup>

Dan juga terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في العقود رضائعاقدین وتبيحته ما التزمه بالتعاقد

*“Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diadakan”*<sup>6</sup>

Kerelaan dalam transaksi merupakan suatu prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada kerelaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling merelakan, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 122

<sup>6</sup> Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 130

- b. Barang yang dipesan merupakan sesuatu yang *'āmūl wujūd* atau tergolong barang yang tersedia di pasaran sejak terjadinya akad hingga jatuh tempo penyerahan barang. Barang *avalan* yang dimiliki oleh perusahaan merupakan sisa wadah bahan dasar produksi yang sebelumnya bahan produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu dibeli dari perusahaan lain yang juga dapat diperoleh di pasaran. Sehingga, kesediaan jenis barang *avalan* itu telah ada di pasaran dan akan mampu diserahkan oleh pihak perusahaan sebagai penerima pesanan jika sudah jatuh tempo waktu penyerahan.

#### 4. Harga barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran harga barang pesanan harus diserahkan seluruhnya di tempat akad dan disyaratkan harus diketahui secara perkiraan atau secara pasti. Alasannya, jika pembayaran *bai' as-salam* ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dengan piutang yang dilarang oleh Nabi. Disamping itu, akad *bai' as-salam* mengandung *garar*.

Dalam akad *bai' as-salam* berlaku *khiār majlis*, namun tidak demikian dengan *khiār syarat*. Ia tidak berlaku dalam *bai' as-salam*, karena kedua belah pihak tidak boleh berpisah sebelum akad selesai. Mereka juga tidak boleh berpisah sebelum penerimaan pembayaran. Apabila kita memberlakukan *khiār syarat* dalam *bai' as-salam*, tentu akan mengakibatkan kedua belah pihak berpisah sebelum akad sempurna.

Dalam prakteknya, harga pesanan (modal) barang *avalan* telah diperjanjikan dalam ketentuan syarat kontrak penanaman modal yakni modal diserahkan di awal akad secara tunai setelah pembeli sepakat dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan, yaitu modal yang diserahkan pembeli, harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian, karena dalam setiap transaksi jual beli, modal tersebut akan secara otomatis dikurangkan dengan harga pembelian.

#### 5. Waktu penyerahan

Waktu penangguhan atau penyerahan barang pesanan harus jelas.

Tenggang waktu ini disediakan untuk proses pengadaan barang yang dipesan. Menurut ulama' Syafi'i, akad *bai' as-salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Alasannya, bila akad *bai' as-salam* secara ditangguhkan saja dihukumi boleh, apalagi dilakukan secara tunai karena dapat terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *garar*.

Dalam prakteknya, penentuan waktu penyerahan barang *avalan* telah disepakati antara pihak penjual dengan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang akan meyerahkan dalam jangka waktu satu bulan dan ada yang membatasi selama dua minggu. Hal ini didasarkan pada efektifitas pengadaan barang yang disesuaikan dengan tingkat produksi perusahaan dan

juga untuk menghemat biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk pengambilan barang pesannya.

#### 6. Tempat penyerahan barang

Ditentukan tempat penyerahan barang, bila tempat akad tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. Atau tempatnya layak dijadikan sebagai tempat penyerahan tetapi memerlukan biaya dalam pengirimannya, maka wajib menjelaskan tempat pengambilannya, karena perbedaan tempat dapat mempengaruhi pada biaya yang harus dikeluarkan. Jika hal ini tidak dijelaskan, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan di antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat penyerahan barang *avalan* yang dipesan telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwasannya pembeli akan mengambil barang pesannya ke perusahaan pada saat jatuh tempo dan biaya pengambilannya ditanggung oleh pembeli, yakni berupa biaya transportasi untuk mengangkut semua barang *avalan* ke tempat pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD.

Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan merupakan akad pemesanan dan pembelian secara kontinuitas yang dilakukan oleh Bapak Kholili, pemilik UD. Kholili

Jaya Kabupaten Pasuruan atas barang *avalan* milik perusahaan PT.

BUKRIM, PT. Surya Sukmana Leather, PT. Sri Rejeki Mebel Indo dan PT.

Karya Bhakti yang terdiri atas drum, *blong*, *jurigen*, tangki dan timba dengan ketentuan:

- a. Membayar uang modal untuk pemesanan barang *avalan* di awal kontrak dengan ketentuan uang (modal) yang diserahkan harus lebih besar dari harga rata-rata pembelian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Dalam jangka waktu dua atau tiga hari setelah transaksi jual beli, pembeli harus melunasi semua harga beli barang *avalan* yang telah dikurangkan dengan modal awal. Jika pembeli tidak bisa melunasi atau membayarnya

dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka kontrak jual beli pesanan barang *avalan* dinyatakan berakhir atau dibatalkan secara sepihak.

- c. Berakhirnya kontrak penanaman modal dalam jual beli barang *avalan* disertai dengan pengembalian sisa uang modal kepada pihak pembeli setelah dikurangkan dengan harga belinya.

2. Jual beli barang *avalan* dengan syarat kontrak penanaman modal di UD. Kholili Jaya Kabupaten Pasuruan tidak menyimpang dari hukum Islam karena syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Selain itu, syarat tersebut mempunyai kemanfaatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan dalam pelaksanaannya, jual beli barang *avalan* telah memenuhi unsur-unsur *bai' as-salam* sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam.

## B. Saran

Diharapkan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi muamalah, khususnya jual beli barang *avalan* di UD. Kholili Jaya Kabupaten agar dalam menjalankan usahanya tidak hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan dengan maksud untuk beribadah pula.

## DAFTAR PUSTAKA

Abī 'Abdullāh Muhammad bin 'Ismā'īl Al-Bukharī, *Sahīh al-Bukharī*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Abī 'Abdullāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Majah*, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.

Abī Dawūd Sulaimān bin Asy'ās as-Sijistanī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz II, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Abī Ishaq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Firazi Abadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, 1994

Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmidzī*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardī al-Baṣri, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Juz V, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971

Abdui Hadi Arifin, *Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Konsep & Aplikasinya di Indonesia*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2008

Al-Bazzār Abū Bakri Ahmad bin 'Umar al-Baṣarī, *Musnad al-Bazzār*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Al-Imam Abul Fidā 'Isma'īl Ibn Kaṣīr ad-Damsiqī, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Juz III, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2002

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2007

'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.

Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'āmalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010

Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Mu'āmalah Kontekstual*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fikih Mu'āmalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan IV, 2008

Imam Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahīh al-Muslim*, Juz V, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1971

Jamal al-Din Abu Muhammad 'Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Zaila'i, *Nasb al-Rayah*, Juz IV, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1977

Nasroen Harun, *Fikih Mu'āmalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan II, 2007

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan VI, 2006

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cetakan IV, 2004

Rachmat Syafe'i, *Fikih Mu'āmalah*. Bandung, CV. Pusataka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12. Bandung: PT al-Ma'rif, 1987

Syamsu ad-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khotīb asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan V, 2005

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Beirut, Dar al-Fikr, 1985

-----, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Alifi dan Abdul Hafiz, Jakarta, Almahira, Cetakan I, 2010